

# **Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berazaskan Pancasila**

**Noenik Soekorini, S.H.,M.H**

**nsoekorini@yahoo.co.id**

## **ABSTRACT**

The enforcement of criminal law starts from the legislative body that is the legislative body that makes the law and determines the norms in the form of orders and prohibitions. The legislation made by this legislative body can reflect the existence of the values of justice desired by the principle of Pancasila that is civilized or dignified justice. Criminal law enforcement is also done by the judiciary. That is the application of criminal law in the form of law by law enforcement officers either ranging from the police level to the courts. They are concrete justice enforcers. And the last is related to facilities and infrastructure that support the policy for criminal law enforcement. The process of criminal law enforcement can be effective if there is a harmony relationship starting from the investigation / investigation process at the police, prosecutor / prosecutor level until the court process and ending with the judges verdict. The legislator in this case is the legislative must be able to make regulations that can be implemented in the field. Law enforcers in carrying out their duties must be able to work professionally so as to create a sense of justice for the parties both for the perpetrator and for the victim of the crime.

Key note : enforcement of criminal law, Pancasila

## **ABSTRAK**

Penegakan hukum pidana dimulai dari badan legislatif yaitu badan legislatif yang membuat undang-undang dan menentukan norma dalam bentuk perintah dan larangan. Perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif ini dapat mencerminkan adanya nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh asas Pancasila yang beradab atau bermartabat. Penegakan hukum pidana juga dilakukan oleh peradilan. Itulah penerapan hukum pidana dalam bentuk hukum oleh aparat penegak hukum baik mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Mereka adalah penegak keadilan yang konkret. Dan yang terakhir terkait dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana bisa efektif bila ada hubungan harmonis mulai dari proses penyidikan / investigasi di tingkat kepolisian, jaksa / jaksa sampai proses peradilan dan diakhiri dengan putusan hakim. Legislator dalam hal ini adalah legislatif harus bisa membuat peraturan yang

bisa diimplementasikan di lapangan. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus bisa bekerja secara profesional sehingga tercipta rasa keadilan bagi pihak baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pancasila

*\*Noenik Soekorini SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

## **1. Latar Belakang**

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tidak terjadi dengan tiba-tiba. Sebelumnya telah dilakukan persiapan-persiapan antara lain merumuskan dasar negara, lambang negara dan hukum apa yang akan diberlakukan kelak setelah merdeka. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan tetapi sebagai negara yang baru merdeka baru keesokan harinya tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia mempunyai dasar konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalam alenia ke4nya terdapat sila-sila dari Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang masih

hidup tumbuh dan berkembang di masyarakat disamping hukum kolonial dan hukum Islam yang masih berlaku di Indonesia akibat dari amanah UUD NRI 1945 Aturan Peralihan pasal 1 yang menyatakan bahwa “ segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”.

Diberlakukannya undang-undang yang telah ada sebelum kemerdekaan yaitu hukum warisan Belanda maka negara Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralisme. Hal ini menyebabkan terjadinya kendala dalam menegakan hukum yang ada. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia seperti KUHP yang berazaskan legalitas yang

menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian yaitu :

1. ” Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.(kiyas)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”<sup>1</sup>

Asas legalitas yang terdapat di dalam KUHP hanya mengakui keberadaan undang-undang secara tertulis (secara formil). Asas legalitas merupakan perwujudan dari nilai kepastian yang diterapkan di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan hukum tidak tertulis. Sementara Indonesia sebenarnya juga memiliki ‘kepastian hukum’ yang telah hidup lama dalam masyarakatnya.. Kepastian hukum

dalam hukum yang hidup dalam masyarakat banyak tersebar dan tidak (selalu) dirumuskan secara tertulis sebagaimana yang dikehendaki asas legalitas secara formil. Apabila ada persoalan hukum yang belum diatur dalam undang-undang hukum pidana maka tidak akan dapat diselesaikan. Hal ini berbeda dengan apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan KUHP pasal 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

1. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
2. (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum

<sup>1</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 25

umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

Rancangan KUHP sudah mengakui adanya hukum yang hidup dalam masyarakat banyak tersebar dan tidak (selalu) dirumuskan secara tertulis banyak terkandung nilai-nilai Pancasila bahkan ditambah dengan sesuai prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila yang dimaksud adalah lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Sebagai negara hukum maka negara Indonesia juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan negara adalah : mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Prinsip Negara yang berdasarkan atas hukum, selain membawa pengertian bahwa hukum membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana yang dibilang kesewenang-wenangan, juga bermakna hanya pada Negara yang berdasarkan pada hukum ada perlindungan hak-hak kemanusiaan, terwujudnya Kelembagaan Negara yang demokratis, ada suatu sistem hukum yang tertib dan ada suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Indonesia sebagai negara hukum seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 (3) UUD NRI 1945 dengan berbagai keragaman peraturan yang ada harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara hukum yang berazaskan nilai-nilai Pancasila menurut Bernard Arief Sidharta yang ditulis dalam bukunya Teguh Prasetyo mempunyai tiga ciri utama yaitu :

pertama, negara hukum Pancasila didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus

selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *afortiory* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintah berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law and rule of law).

Kedua, negara hukum Pancasila itu adalah negara yang demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku, selain itu badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi

pengkajian kritis oleh badan perwakilan rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.

Ketiga, negara hukum Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan keTuhanan Yang maha Esa<sup>2</sup>

Jadi negara hukum Pancasila adalah tetap berdasarkan kepada hukum yang demokrasi, mengakui kekuasaan kehakiman yang bebas dan bersama rakyat berikhtiar melalui kaidah hukum mewujudkan

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dan Ari Purnomosidi, *Membangun Hukum berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm, 59.

kesejahteraan yang bermartabat dan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah aturan yang mengatur mengenai ;

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut,
2. menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm. 1

Dari pendapat tersebut maka hukum pidana sebagai hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidananya dan menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya. Sebagai hukum pidana formal maka hukum pidana mengatur tentang bagaimana tatacara penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum pidana materiil.

Penegak hukum yang mulai dari aparat kepolisian hingga sampai ke pengadilan dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakan hukum pidana materiil dengan mendasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila Pancasila sehingga akan tercapai keadilan yang bermartabat.

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berlandaskan Pancasila ?

### 3. Konsepsi Teori

#### a. Penegakan Hukum Pidana

Apabila berbicara mengenai penegakan hukum pidana maka pandangan kita akan tertuju kepada badan pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum. Seperti pendapat pendapat dari Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah

apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. Kedua tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut

tahap kebijakan yudikatif. ketiga tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.<sup>4</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa

1. Penegakan hukum hampir selalu hanya dikaitkan dengan proses peradilan. Bahkan kadang kadang dengan pengadilan. Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam rangkaian proses peradilan. Penegakan hukum dilakukan juga oleh badan-badan administrasi negara seperti keimigrasian dan bea cukai. Dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal pula badan peradilan

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 111

semu (quasi administratieve rechtspraak) seperti badan penyelesaian sengketa pajak (sekarang menjadi lingkungan peradilan murni yaitu peradilan pajak.

2. Penegakan hukum tidak hanya mengenai “manusianya” (polisi, Jaksa, Hakim). Sebagai system penegakan hukum menyangkut bderbagai subsistem, yaitu : a. Kelembagaan penegakan hukum; b. Sumber daya/penegak hukum; c. Tata cara (mekanisme) penegakan hukum; d. Prasarana dan sarana penegakan hukum.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana sendiri kalau kita simpulkan dari pendapat di atas maka penegakan hukum pidana dimulai dari badan legislative yaitu badan pembentuk undang-undang yang membuat undang

undang dan menentukan norma-norma yang berupa perintah maupun larangan. Undang-undang yang dibuat oleh badan legislative inilah yang dapat mencerminkan ada tidaknya nilai-nilai keadilan yang dikehendaki oleh azas Pancasila yaitu keadilan yang beradab atau bermartabat. Penegakan hukum pidana juga dilakukan oleh badan yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana yang berupa undang-undang oleh aparat penegak hukum baik mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Mereka adalah penegak keadilan yang konkrit. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan untuk penegakan hukum pidana. Tanpa ada sarana dan prasarana yang memadai terutama sumber daya manusianya yang berkualitas mustahil hukum pidana dapat ditegakan.

## b. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

<sup>5</sup> Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 14

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari system peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah “system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”<sup>6</sup>

“Penegakan hukum pidana oleh lembaga peradilan sama dengan penegakan hukum pada umumnya yakni merupakan suatu sistem. Sistem tersebut berkaitan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman meliputi subsistem substansi hukum, subsistem

<sup>6</sup> Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 12-13

struktur hukum dan subsistem budaya hukum.”<sup>7</sup>

Birokrasi dikaitkan dengan bekerjanya hukum memiliki titik sentuh yang bersesuaian, artinya birokrasi harus mampu mengakomodasi sistem hukum, itulah sebabnya Philippe Nonet dan Philip Selznick mengintroduksi tentang adanya 3 (tiga) tipe birokrasi sebagai “suatu bentuk kesinambungan yang bersifat evolutif, yaitu pra-birokratik (prebureaucratic), birokratik (bureaucratic) dan post-birokratik (postbureaucratic) sebagai perwujudan perkembangan tipe hukum dari hukum represif, otonomos dan responsif.”<sup>8</sup>

“Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari konteks organisasi yang dalam hal ini mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, 1975. The Legal System, A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 14-15.

<sup>8</sup> Philippe, Nonet & Philip, Selznick. Hukum Responsif. Penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008. hlm.27.

fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi. Sebagai organisasi birokratis lembaga penegak hukum akan selalu berusaha mencari jalan sebaik-baiknya agar pekerjaan lembaga bisa dilaksanakan secara seksama.”<sup>9</sup> Untuk itu lembaga didorong mengembangkan suatu kebijakan mengamankan jalannya organisasi, yang oleh Chambliss dan Seidman dirumuskan sebagai “maximizing rewards and minimizing strains on the organization”.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. “Penegakan hukum pidana membutuhkan kinerja aparat penegak

hukum bersifat progresif “<sup>11</sup> yaitu menegakkan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Supremacy of law bukan diterjemahkan sebagai supremasi undang-undang, melainkan supremacy of justice. Cara kerja seperti itu sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan yang diamanatkan oleh Undang

-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Cara kerja seperti itu merupakan perwujudan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati.

Menurut pendapat Ramington dan Ohlin dalam bukunya Romli

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm.15.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, TT. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. BPHN. Jakarta. hlm. 22

<sup>11</sup> Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi). Disertasi PDIH Undip Semarang. 2005. hlm. xiii

Atmasasmita menyatakan bahwa penegakan hukum atau criminal justice system adalah sebagai berikut

*Criminal justice sytem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>12</sup>

M. Yahya Harahap sendiri berpendapat bahwa “sistem peradilan

pidana yang digariskan KUHAP Undang Undang No 8 Tahun 1981 merupakan “sistem terpadu” (integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.”<sup>13</sup> Dengan adanya sistem yang terpadu maka sukses tidaknya suatu perkara pidana dan mengandung nilai keadilan bagi para pihak dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian dan penuntutan serta putusan di pengadilan. Semua itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

c. Sistem Pidanaaan .

Seperti yang dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa :

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 2

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90

“Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment)”<sup>14</sup>

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa Sistem Pemidanaan adalah semua peraturan yang mengatur tentang masalah kebijakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Selain itu, sistem pemidanaan tidak bisa lepas dari pemidanaan itu sendiri sebagai wujud dari sanksi pidana yang berupa pemberian atau penjatuhan pidana.

Pemidanaan mempunyai pedoman serta tujuan tersendiri dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pedoman dan tujuan

pemidanaan didasarkan pada pemikiran :

- Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- “tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”
- Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
- Dilihat secara fungsional/opersional, sistem pemidanaan merupakan suatu

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, cetakan ke-II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 1

rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial /judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administrative/ eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada pemikiran yang terakhir, sistem pemidanaan merupakan suatu keterpaduan antara formulasi, aplikasi dan eksekusi. Formulasi tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil, namun juga termasuk hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Formulasi hukum pidana formil dibutuhkan

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 3

dalam rangka menegakkan hukum pidana materiil, sedangkan formulasi hukum pelaksanaan pidana diperlukan untuk mencapai tujuan dari pidana.

Reformulasi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana yang berasaskan Pancasila diperlukan guna membangun sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan.

#### 4. Hasil Dan Analisis

Proses penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif apabila ada hubungan keharmonisan yang dimulai dari proses penyelidikan/ penyidikan di tingkat kepolisian, kejaksaan /penuntut umum sampai proses pengadilan dan berakhir dengan pemberian vonis oleh hakim. pembuat undang-undang dalam hal ini adalah legislative harus mampu membuat peraturan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mampu bekerja secara professional sehingga dapat

mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak baik bagi pelaku maupun bagi korban tindak pidana.

Berikut ini penulis urai satu per satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana berazaskan Pancasila.

#### a. Tingkat Kepolisian

Kedudukan kepolisian dalam proses peradilan pidana adalah sebagai awal dilakukannya proses diduga terjadinya suatu tindak pidana. Polisi mempunyai kewenangan yang diatur dalam KUHAP untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi diduga suatu tindak pidana atau bukan. Apabila polisi selaku penyidik menentukan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana maka polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan menggunakan alat paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat sebagaimana terdapat pada bab V KUHAP. Kewenangan yang

dimiliki oleh Polri dalam hal ini penyidik harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik mengandung resiko besar karena berkaitan langsung dengan perampasan hak asasi manusia yang dapat dikatakan apabila ternyata bukan orang yang diduga melakukan tindak pidana maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan ini juga akan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun misalnya dilakukan penangkapan dan kemudian penahanan maka asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) tetap harus dipegang karena nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku bagi tersangka.

Tindakan kepolisian pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan oleh POLRI pangkat terendah sampai tinggi. Penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diulakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.” POLRI yang berpangkat serendah rendahnya Brigadir polisi Satu dapat diangkat sebagai penyidik. Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Jadi penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan sebelum dilakukan penyidikan. Di tingkat penyelidikan belum tentu terjadi peristiwa pidana. Berbeda dengan penyidikan dimana penyidikan dapat dilakukan tanpa ada penyelidikan asal berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah membuat terang adanya tindak pidana.

Berdasarkan Undang Undang Kepolisian yang tercantum dalam UU

No 2 Tahun 2002 pasal 16 ayat 2 penyidik/penyidik diberikan kewenangan yaitu dapat melakukan tindakan lain jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Tindakan lain ini adalah lazim disebut dengan tindakan diskresi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari diskresi. Kuntjoro Purbopranoto mengatakan bahwa ; “diskresi adalah cara bertindak alat pemerintah yang harus berdasarkan kebijaksanaan pada umumnya atau dengan mengingat asas *freies*

Ermessen.”<sup>16</sup> Udin dan Rusmaniah menyebutkan bahwa diskresi adalah “kebebasan atau keleluasaan bagi alat pemerintah untuk mempergunakan kewenangannya bertindak menghadapi suatu keadaan yang konkrit. Alat pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan inisiatifnya sendiri dalam hal konkrit, apakah ia bertindak atau tidak bertindak, dan apakah yang diharapkan dari tindakannya itu.”<sup>17</sup>

Tindakan diskresi yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada polisi selaku penyidik/ penyidik berdasarkan penilaiannya sendiri dilakukan semata-mata demi kepentingan umum. Tepat tidaknya penilaian tergantung moralitas yang didasari nilai-nilai luhur Pancasila. Tanpa ada moralitas

yang tinggi maka kewenangan untuk misalnya memutuskan suatu perkara tidak dilanjutkan atau tidak ke tingkat selanjutnya akan menjadi tindakan sewenang-wenang.

POLRI selaku penyidik maupun penyidik dalam rangka melakukan penegakan hukum harus mempunyai pedoman pelaksanaan yang manusiawi tanpa mengorbankan ketentuan hukum dalam rangka untuk melindungi harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pancasila. Seperti yang diuraikan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya M. Yahya Harahap menyimpulkan tentang petunjuk pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum antara lain :

1. Perlakuan cara adil dan tepat (due process)

Bagaimana mereka yang melakukan perbuatan pidana itu diperlakukan dalam penerapan hukum pidana, dia benar-benar diperlakukan, sehingga tersangka/terdakwa “merasa” dia diperlakukan secara adil dan tepat. Apabila

<sup>16</sup> Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1978. hlm.. 44

<sup>17</sup> Udin Dan Rusmaniah, Hak hak asasi Manusia Dalam Pembangunan Hukum, Fak hukum Universitas airangga, Surabaya,1987, hlm. 64

telah merasa diperlakukan dengan cara adil dan tepat maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya namun tersangka/terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukannya.

2. Penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan.

Setiap penangkapan dan penahanan harus dengan jelas disebutkan kepada tersangka, dan cara penangkapan atau penahanan jangan sampai dilakukan dengan cara cara tindakan yang “demonstrative dan dipertontonkan” sedemikian rupa sehingga seluruh kampung dan tetangga berebut menyaksikan. Cara penangkapan yang didemonstrasikan benar-benar menghancurkan harkat, martabat dan harga diri si

tersangka. Seolah-olah dia dihukum sebelum diadili.

3. Hasil penyelidikan jangan dipublikasi

Terutama selama masih dalam proses pemeriksaan penyidikan, janganlah hasil pemeriksaan dipublikasi dalam mass media, surat kabar atau majalah. Bukankah selama masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan belum jelas kejahatan dan kesalahan apa yang akan dituduhkan kepadanya ? apalagi jika pihak pers yang mempublikasikan terlampau jauh memerinciberita acara pemeriksaan , kemudian dengan berani mengambil kesimpulan sendiri. Pelanggaran atas asas praduga tak bersalah yang benar-benar sangat merendahkan harkat martabat seorang tersangka/terdakwa

4. Hindari cara perlakuan yang kasar

Untuk itu aparat penegak hukum sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang “bersahabat” dengan tersangka/terdakwa dengan perlakuan yang “lemah lembut” tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Ciptakan persaudaraan yang lemah lembut dalam suatu keseimbangan dengan ketegasan yang seperlunya, dalam suatu acuan hak dan martabatnya tetap dilindungi, namun hukum harus tetap ditegakkan sehingga tercipta suasana dalam tingkat pemeriksaan, si tersangka/terdakwa tetap merasakan bahwa penegak hukum yang dihadapinya adalah manusia seperti dia juga.

5. Beri kesempatan mengutarakan pendapat  
Berikan kesempatan yang luas kepada tersangka/terdakwa

mengutarakan dan mengemukakan apa-apa yang dianggapnya benar sesuai dengan relevansi pemeriksaan  
6. Mengenal lebih dalam perihidup tersangka/terdakwa  
Cara perlakuan perlindungan harkat martabat selanjutnya agar sedapat mungkin sebelum pemeriksaan dimulai, para petugas pemeriksa sebaiknya lebih dulu memahami dan berusaha mengenal lebih dalam perihidup dan perilaku terdakwa dalam lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini para pemeriksa dapat mempersiapkan diri dengan tindakan-tindakan yang tepat dalam pemeriksaan dan dalam penilaian perbuatan yang dilanggar oleh tersangka/terdakwa. Pahaman dan pengenalan perilaku dan perikehidupan tersangka dijadikan sebagai landasan pemeriksaan yang lebih

manusiawi tanpa mengorbankan realitas dan objektivitas.<sup>18</sup>

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

#### b. Tingkat Penuntutan

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.” (pasal 13 KUHAP). menurut pasal 1 butir 6 KUHAP menyatakan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

Apabila kita melihat pengertian jaksa /penuntut umum maka kewenangannya adalah melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan melaksanakan penetapan hakim. Melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu putusan akhir terhadap suatu perkara pidana baik di tingkat pengadilan negeri maupun sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Melaksanakan penetapan hakim seperti misalnya mengeluarkan terdakwa dari penahanan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti benda sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.

#### 1. Prapenuntutan

Penyidik setelah melakukan proses pemeriksaan dan menganggap sudah selesai maka selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan berkas perkara ke jaksa/penuntut umum.

<sup>18</sup> M. yahya Harahap, Op.Cit, h.73-

Penyerahan yang dilakukan oleh penyidik akan diteliti dahulu apakah ada berkas yang kurang lengkap dan apabila kurang lengkap maka dalam jangka waktu 7 hari penyidik harus diberitahukan untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap disertai petunjuk dari penuntut umum. Berkas yang dikembalikan ke penuntut umum akan ditunggu selama 14 hari dan apabila setelah 14 hari belum dikembalikan ke penuntut umum maka penyidikan dihentikan dan dianggap tidak cukup bukti. Sebaliknya apabila dalam jangka waktu 14 hari berkas perkara yang sudah diserahkan ke penuntut umum tidak dikembalikan ke penyidik maka dianggap penyidikan telah selesai (Pasal 110 KUHAP).

Hal-hal yang pokok berkaitan dengan hubungan antara penyidik dan penuntut umum adalah

“1. Pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (pasal 109 ayat 1 KUHAP)

2. Pemberitahuan penghentian penyidikan (pasal 109 ayat 2 KUHAP)

3. Perpanjangan penahanan (pasal 24 ayat 2 KUHAP)”

Tugas kepolisian dan penuntut umum adalah saling berhubungan, maka mutlak diperlukan adanya kerjasama yang harmonis. Kedua lembaga saling koordinasi dan kerjasama dengan dilandasi tanggung jawab moral. Kekuasaan yang ada di tangan kepolisian harus menunjang tugas penuntut umum, artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya antara kedua lembaga itu seloalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan yang rumit dalam menangani suatu perkara.

Prapenuntutan tidak berarti menempatkan Kejaksaan di atas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang Kepolisian tidak berarti di

atas Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama-sama merupakan mitra sejajar. Prapenuntutan pada hakekatnya suatu tuntutan moral, atau suatu jalur komunikasi, agar Kepolisian dan Kejaksaan saling menghargai, saling bertenggang rasa akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini apabila kita kaitkan dengan Pancasila adalah merupakan cerminan dari sila ke dua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan dikenal 2 asas yaitu :

- a. Asas legalitas (legaliteitsbeginsel)  
asas yang mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas equality before the law.

- b. Asas oportunitas (opportu- teitsbeginsel)

asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.<sup>19</sup>

asas legalitas yang ada dalam hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan asas asas

<sup>19</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, August hadiwijono, penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan, DEharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 109

legalitas yang ada pada hukum pidana. Asas legalitas dalam KUHAP menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Asas legalitas di atas bertolak belakang dengan asas oportunitas. asas oportunitas justru dapat tidak melakukan penuntutan walaupun seseorang terbukti melakukan tindak pidana apabila kepentingan umum menghendaki. asumsinya adalah penuntut umum adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan penuntutan tetapi apabila masyarakat yang diwakilinya tidak menghendaki dilanjutkannya perkara pidana tersebut maka penuntut umum akan memenuhi kehendak masyarakat.

Asas oportunitas dalam KUHAP diatur dalam penjelasan pasal 77 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”

Kriteria untuk kepentingan umum untuk asas oportunitas seperti

yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (halaman 88-89) adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya tugas dan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah sebagai dasar untuk hakim dalam memeriksa perkara pidana dan bagi terdakwa surat dakwaan mempunyai arti penting dalam usaha melakukan pembelaan. Hakim dalam melakukan pembuktian di persidangan dalam batas-batas yang ada dalam surat dakwaan.